

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara e-court pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pandi bin Tono, tempat dan tanggal lahir, Boyolali, 10 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Tatal, RT. 06, RW. 02, Kecamatan Sidodadi, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan alamat email pandi51@gmail.com sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Mirna binti Idham, NIK 00000000000, tempat dan tanggal lahir, Salatiga, 18 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Suka Maju, RT. 06, RW. 02, Kecamatan Pantai Utara, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail mirna95@gmail.com, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Mtw tanggal 6 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Pandi bin Tono**) terhadap Penggugat (**Mirna binti Idham**);

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat menaati isi kesepakatan perdamaian sebagian Nomor Perkara 11/Pdt.G/2025/PA.Mtw, tanggal 05 Februari 2025;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka umum pada tanggal 6 Maret 2025, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik yang saat ini sebagai Terbanding dan dihadiri pula secara langsung dalam persidangan oleh Tergugat yang saat ini sebagai Pembanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Muara Teweh tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Mtw, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh beserta memori banding dari Pembanding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025, sedangkan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 8 April 2025;

Bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* (memeriksa berkas) pada tanggal 16 April 2025, sedangkan Terbanding telah melakukan *inzage* (memeriksa berkas) pada tanggal 15 April 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya secara e-court tanggal 21 April 2025 dengan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Plk. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : 19/PAN.PTA.W16-A/HK2.6/IV/2025 tanggal 21 April 2025, dan tembusannya disampaikan melalui e-court kepada Pembanding dan Terbanding;

Bahwa, pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang pada *advisblaad* masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Maret 2025 dan perkara *a quo* diputus tanggal 6 Maret 2025, permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu 14 hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (12) PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang persidangan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh hakim tingkat pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan proses mediasi dengan mediator hakim H. Mulyadi, Lc., M.H.I, dan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil mengenai pokok perkara, dan Mediator berhasil membuat kesepakatan tentang mut'ah dari Pembanding berupa 1 (satu) stel Mukena untuk diberikan kepada Terbanding, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, Majelis Hakim tingkat banding sebagai *judex facti* memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama serta memastikan bahwa putusan yang diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pemanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Mtw, Majelis Hakim tingkat banding telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh tahapan persidangan guna memastikan bahwa proses beracara telah berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pemeriksaan tersebut mencakup pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, legal standing masing-masing pihak, mekanisme jawab-menjawab, tahapan pembuktian, kesimpulan para pihak, serta pelaksanaan persidangan secara elektronik *hybrid*, analisa dan pertimbangan alat bukti hingga pembacaan putusan. Setelah mencermati seluruh aspek tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh tahapan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menilai keberatan yang diajukan oleh Pemanding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Pemanding, Majelis Hakim menemukan bahwa narasi yang diuraikan dalam dokumen tersebut secara substansial berisi permasalahan kehidupan rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding selama menjalani masa perkawinan yang sebagian besar permasalahan tersebut telah diuraikan oleh Pemanding dalam tahapan jawab-menjawab dan duplik saat persidangan di tingkat pertama, yang justru semakin menguatkan fakta bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, bahkan telah berpisah sejak tahun 2019 sehingga dengan demikian sudah tidak ada lagi harapan antara Pemanding dan Terbanding akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pemanding mengajukan tuntutan sebagaimana tercantum dalam petitum huruf (z), yaitu menyatakan kesediaan untuk bercerai dengan Terbanding dengan syarat Terbanding membayar sejumlah kerugian sejak tahun 2019 hingga saat keluarnya akta

cerai, yang dihitung sebesar Rp150.000,00 per hari, dikalikan 12 bulan selama 5 tahun, serta dimasukkan sebagai bagian dari harta bersama (*gono-gini*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (2) RBg dan Pasal 132a ayat (2) HIR, tuntutan tersebut seharusnya telah diajukan dalam tahapan jawab-menjawab di tingkat pertama yaitu bersamaan dengan jawaban terhadap pokok perkara. Oleh karena tuntutan *a quo* baru diajukan di tingkat banding dan tidak sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mempertimbangkan tuntutan tersebut dan harus dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pembanding secara eksplisit mengakui telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Terbanding serta sering mengonsumsi minuman keras sehingga perbuatan Pembanding tersebut termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Dan pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 311 RBg. sehingga dengan demikian, pengakuan Pembanding dalam perkara *a quo* memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil kaidah fikihiah yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125 sebagai berikut :

إِعلم أن الإقرار من أقوى الأحكام وأشدّها وهو أقوى من البينة.

Artinya : *Ketahuiilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian;*

Menimbang bahwa Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam putusannya telah memenuhi unsur **kwalifisir, konstatir, dan konstituir**, serta pertimbangan tersebut telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu, seluruh pertimbangan hakim *a quo* diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan terkait kesepakatan antara Terbanding dan Pembanding mengenai masalah **mut'ah**:

Menimbang bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa dalam perkara cerai gugat, Penggugat berhak menuntut nafkah madliyah,

nafkah iddah, dan mut'ah, dengan syarat Terbanding tidak nusyus. Dalam perkara *a quo*, telah terdapat kesepakatan bahwa, apabila gugatan perceraian dikabulkan oleh Pengadilan, Pembanding bersedia memberikan mut'ah berupa satu stel mukena kepada Terbanding, namun tanpa menyebutkan kualitas atau nilai harganya;

Menimbang, bahwa tentang pelaksanaan kewajiban Pembanding pasca perceraian tentang kesepakatannya akan memberikan mut'ah kepada Terbanding, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Mahkamah Agung RI huruf C angka (1) huruf (b) Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 dinyatakan bahwa "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian", maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan amar dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh, Nomor : 11/Pdt.G/2025/PA.Mtw, tanggal 6 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Mengucapkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Mtw. tanggal 6 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan

tanggal 6 Ramadhan 1446 Hijriyah, dengan perbaikan amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Pandi bin Tono**) terhadap Penggugat (**Mirna binti Idham**);
 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah berupa 1 (satu) stel Mukena kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
 4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Muara Teweh untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi diktum angka 3 (tiga);
 5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1446 Hijriah oleh kami Dr. Mustar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusmulyani, M.H. dan Drs. H. Bisman, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 9/Pdt.G/2025/ PTA.PIk tanggal 21 April 2025 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ibramsyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dr. Mustar, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Ibramsyah, S.H

-

Rincian Biaya.

Administrasi : Rp.130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);